



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 7.2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI YANG DIKERJASAMAKAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat berjalan dengan baik dan tertib, maka dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi yang di Kerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI YANG DIKERJASAMAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan pembinaan tempat rekreasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga,

- bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Kelompok sadar wisata adalah sekumpulan masyarakat di objek wisata / tempat rekreasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan”;
 11. Tempat rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
 12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 13. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 14. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi/Wisata yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah;
 15. Tempat Rekreasi yang dikerjasamakan adalah Tempat Rekreasi di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang yang tidak dan/atau belum dikelola oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, Pihak Swasta, BUMD dan BUMN;
 16. Pengelola tempat rekreasi adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan tempat rekreasi/wisata berdasarkan kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah;
 17. Kerjasama pengelolaan tempat rekreasi adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok maupun perorangan selaku pengelola tempat rekreasi untuk mencapai tujuan tertentu dan tertuang dalam Naskah Pejanjian Kerjasama;
 18. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara;
 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
 20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
 21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
26. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah besaran nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk kawasan rekreasi;
27. Petugas pemungut adalah Pejabat yang berasal dari Dinas teknis yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi dan atau anggota kelompok sadar wisata yang ditunjuk melalui sisem kejasama;
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi bertujuan untuk :

- (1) memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi bagi pengelolaan tempat rekreasi; dan
- (2) mencegah terjadinya penyimpangan atas Pungutan Retribusi Tempat Rekreasi.

BAB III NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi, dipungut Retribusi atas Penyediaan Tempat Rekreasi yang disediakan, dimiliki dan / atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi sebagai tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima, menggunakan dan menikmati penyediaan pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu, luas dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan Tempat Rekreasi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
PENGLOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TEMPAT REKREASI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Rekreasi dikerjasamakan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LOKASI TEMPAT REKREASI

Pasal 10

- (1) Lokasi Tempat Rekreasi ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penetapan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kondisi topografi lokasi tempat rekreasi/wisata;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. keamanan;
 - e. kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan banyaknya kegiatan rekreasi;
- (2) Besarnya pungutan Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut:

Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp.)	
		Klasifikasi A	Klasifikasi B
1. Harga Tiket Masuk (HTM)	⇔ Anak	5.000,-/orang	10.000,-/orang
	⇔ Dewasa	10.000,-/orang	15.000,-/orang
	⇔ Kendaraan Roda 6	10.000,- /Unit	15.000,- /Unit
	⇔ Kendaraan Roda 4	5.000,- /Unit	10.000,- /Unit
	⇔ Sepeda Motor	3.000,- /Unit	5.000,- /Unit
2. Naik Perahu	⇔ Sewa Peralatan Selam (Diving)	100.000,-/Unit	125.000,-/Unit
	⇔ Sewa Ski Air	50.000,-/30Mnt	75.000,-/30Mnt
	⇔ Sewa Jet Sky	75.000,-/30Mnt	90.000,-/30Mnt
	⇔ Sewa Bananaboat	75.000,-/30Mnt	90.000,-/30Mnt
	⇔ Sewa Perahu Bermotor	150.000,-/org	175.000,-/org
	⇔ Sewa Pelampung	5.000,-/Unit	7.500,-/Unit

	⇔ Sewa Perahu	75.000,-/Unit	100.000,-/Unit
	⇔ Sewa Sepeda Air	25.000,-/30Mnt	35.000,-/ 30Mnt
3. Sewa Menempati bangunan	⇔ Kios / M2	1.200.000,-/thn	1.200.000,-/thn
	⇔ Los /M2	750.000,-/thn	750.000,-/thn
4. WC Umum / Tempat Bilas	⇔ Mandi / Buang Air Besar	2.000,-/orang	3.000,- /orang
	⇔ Buang Air Kecil	1.000,-/orang	1.500,-/orang
5. Gelanggang Permainan	⇔ Flying Fox	25.000,-/orang	35.000,-/orang
	⇔ Paint ball	10.000,-/orang	15.000,-/orang
	⇔ ATV		
	(1) Family	50.000,-/15 mnt	75.000,-/15 mnt
	(2) Adventure	75.000,-/30 mnt	100.000,-/30 mnt
	⇔ Susur Sungai (4 org)	200.000,-/Paket	240.000,-/Paket
	⇔ Gokart	100.000,-/30 mnt	125.000,-/30 mnt
	⇔ Kelengkapan Wisata Petualangan	50.000,-/Paket	75.000,-/Paket
	⇔ Kelengkapan Play Ground	35.000,-/Paket	50.000,-/Paket
	⇔ Arung Jeram		
	(3) Family (4 org)	200.000,-/Paket	240.000,-/Paket
	(4) Adventure (4 org)	280.000,-/Paket	300.000,-/Paket
	⇔ Taman Bermain	10.000,-/orang	15.000,-/ orang
6. Camping Area	⇔ Anak	3.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	⇔ Dewasa	10.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	⇔ Kendaraan Roda 6	10.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	⇔ Kendaraan Roda 4	5.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	⇔ Sepeda Motor	5.000,-/Orang	5.000,-/Orang
7. Kolam Renang	⇔ Anak	10.000,-/orang	15.000,-/orang
	⇔ Dewasa	15.000,-/orang	20.000,-/orang
	⇔ Sewa Ban	5.000,-/Jam	5.000,-/Jam

(3) Harga tiket masuk tempat rekreasi yang dikerjasamakan dan dikelola oleh Badan Usaha tertentu ditetapkan sesuai tingkat fasilitas yang tersedia sebagai berikut:

Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp.)	
		Klasifikasi A	Klasifikasi B
Pantai Samudera Indah			
⇔ Harga Tiket Masuk (HTM)	⇔ Anak	10.000,-/orang	15.000,-/orang
	⇔ Dewasa	15.000,-/orang	20.000,-/orang
Pantai Batu Payung Mimilan			
⇔ Harga Tiket Masuk (HTM)	⇔ Anak	10.000,-/orang	15.000,-/orang
	⇔ Dewasa	20.000,-/orang	20.000,-/orang

- (4) Klasifikasi A adalah ketentuan retribusi pada hari biasa dan klasifikasi B adalah ketentuan retribusi khusus pada hari libur tertentu.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI WILAYAH DAN LOKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Lokasi Tempat Rekreasi dan atau wisata ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Lokasi-lokasi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XII RETRIBUSI TEMPAT REKREASI YANG DIKERJASAMAKAN

Pasal 14

- (1) Retribusi tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok sadar wisata dan atau perorangan dipungut 10% dari Harga Tiket Masuk di wilayah tempat rekreasi Kabupaten Bengkayang;
- (2) Sisa retribusi yang dipungut menjadi hak pengelola tempat rekreasi yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok sadar wisata dan atau perorangan serta harus dirinci oleh pengelola dengan ketentuan untuk biaya operasionalisasi, pemeliharaan dan pengelolaan tempat rekreasi.

BAB XIII
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis, kupon, atau kartu berlangganan;
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (5) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah;
- (7) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (8) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (9) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pengelola tempat rekreasi membuat permohonan secara tertulis jumlah tiket/karcis retribusi yang akan dijual kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempersiapkan tiket/karcis retribusi sesuai permohonan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Bagi pengelola tempat rekreasi yang akan menggunakan atau mencetak tiket/karcis sendiri wajib terlebih dahulu menyampaikan tiket/karcis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk selanjutnya disampaikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang untuk diporporasi.

Pasal 17

- (1) Tiket/Karcis retribusi disiapkan dan dicetak oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang dan atau disiapkan dan dicetak oleh pengelola tempat rekreasi untuk diporporasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Setelah diporporasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyerahkan tiket/karcis retribusi dengan berita acara kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Permohonan;
- (3) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyerahkan tiket /karcis retribusi yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan berita acara kepada Pengelola Tempat Rekreasi.

Pasal 18

Pengelola Tempat Rekreasi memungut retribusi dan memberikan tiket/karcis retribusi kepada setiap pengunjung/wisatawan yang

memasuki Tempat Rekreasi setiap hari, kecuali ditentukan tidak dibukanya Tempat Rekreasi oleh pengelola Tempat Rekreasi.

Pasal 19

- (1) Pengelola Tempat Rekreasi berkewajiban merekap setiap hari dan setiap akhir bulan hasil penjualan tiket /karcis retribusi dan sisa tiket/karcis retribusi;
- (2) Pengelola Tempat Rekreasi berkewajiban menyetor kewajiban retribusi hasil penjualan tiket/karcis pada Bendahara Penerima Retribusi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata setiap minggu pertama bulan berjalan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (3) Bendahara Penerima Retribusi berkewajiban membuat Buku Kas Umum Retribusi dan menyetor hasil retribusi yang dipungut dari pengelola tempat rekreasi pada Kas Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) minimal 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pungutan dari pengelola tempat rekreasi.

Pasal 20

Pengelola tempat rekreasi membuat berita acara penetapan pendapatan retribusi dan tiket/karcis yang terjual serta sisa tiket/karcis yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 21

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan tiket/karcis retribusi ke tempat rekreasi minimal 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Retribusi

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 27

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

Bagian Keenam Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 31

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 35

- (1) Pengelola Tempat Rekreasi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai bidang usaha yang dikelola;
- (2) Dalam hal pihak pengelola tempat rekreasi yang dikerjasamakan telah beroperasi dan masih proses melengkapi persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Bupati memberikan kewenangan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang

- untuk menerbitkan Surat Kelola Tempat Rekreasi dan berlaku selama 6 (enam) bulan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 36

Bupati menugaskan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kabupaten Bengkayang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Agustus, 2018



Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal, 31 Agustus 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR .. 72

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI YANG DIKERJASAMAKAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk menyesuaikan antara manfaat yang diterima oleh masyarakat yang menggunakan tempat rekreasi / wisata dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka retribusi tempat rekreasi / wisata harus disesuaikan agar terdapat keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan menjadi seimbang.

Bahwa retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diperhitungkan tidak akan membebani atau bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang, justeru dengan adanya retribusi terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah, dan aset atau kekayaan daerah dapat terawat dengan baik seiring dengan bertambahnya pendapatan dari retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3

Yang dimaksud klasifikasi A adalah ketentuan retribusi pada hari biasa yaitu retribusi yang ditetapkan untuk hari Senin s/d Minggu, sedangkan yang dimaksud klasifikasi B adalah ketentuan retribusi khusus pada hari libur tertentu yaitu hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah selain hari minggu.

Pasal 12
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas
Ayat 7
Cukup jelas
Ayat 8
Cukup jelas
Ayat 9
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Cukup jelas
- Ayat 3
Cukup jelas
- Ayat 4
Cukup jelas
- Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Cukup jelas
- Ayat 3
Cukup jelas
- Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2

Pasal 26

- Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Cukup jelas
- Ayat 3
Cukup jelas
- Ayat 4
Cukup jelas
- Ayat 5
Cukup jelas
- Ayat 6
Cukup jelas
- Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Cukup jelas
- Ayat 3
Cukup jelas
- Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Cukup jelas
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Ayat3
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat2
Cukup jelas
Ayat3
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2018 NOMOR: